



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. SYAFIE Bin BUHAMID ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Februari 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SYAFIE Bin BUHAMID** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa ijin**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOH. SYAFIE Bin BUHAMID** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Denda 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam No.Pol. W 8907 NK **di rampas Untuk Negara**
 - 15 (lima belas) kayu jati bentuk gelondongan dengan rincian ukuran yaitu 9 (sembilan) batang panjang lk 230 cm, 5 (lima) batang panjang lk 220 cm, 1 (satu) batang panjang lk 240 cm.
Dikembalikan kepada Perhutani pulau Kangean Blok Bujutan wilayah administrasi Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
 - 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari bahan kayu warna coklat **di rampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOH. SYAFIE Bin BUHAMID bersama – sama GAFIR Bin SURAWI (dilakukan Penuntutan terpisana) dan HERMAN (DPO), pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar jam 20.00 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat di petak 7A KU III Kelas HP bagian hutan pulau Kangean Blok Bujutan Wilayah Administarsai Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib , GAFIR menelpon terdakwa dan mengajak untuk menebang pohon jati yang berada di Kawasan Hutan milik Perhutani karena kebetulan terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa mengiyakan/menyetujuinya dan sepakat mengambil pohon jati di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi UMAR SANTOSO selaku sopir pick up yang biasa mengangkut kayu dengan mengatakan bahwa nanti malam akan memuat/mengangkut kayu jati pajakan (istiahnya kayu milik pribadi), kemudian sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa pergi ke rumah GAFIR dan sudah ada HERMAN di rumah GAFIR, setelah itu terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN berangkat menuju ke Kawasan Hutan yang berada di petak 7A KU III Kelas HP bagian hutan pulau Kangean Blok Bujutan Wilayah Administarsai Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan mulai melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mencari pohon jati yang cocok lalu terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN menebang pohon jati sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan gergaji tangan secara bergantian, setelah pohon-pohon tersebut roboh kemudian memotong ranting-rantingnya hingga tersisa batang yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran masing-masing sekira 2 (dua) meter hingga seluruhnya menghasilkan sebanyak 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondong, Setelah itu terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN bersama sama menggotong kayu-kayu tersebut ke jalan yang dapat dilalui oleh mobil pick up, kemudian terdakwa menghubungi UMAR SANTOSO dengan mengatakan bahwa kayu sudah berada di jalan dan siap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut, tidak seberapa lama kemudian sekira pukul : 01.00 Wib UMAR SANTOSO datang beserta mobil pick up miliknya selanjutnya terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN bersama-sama mengangkut/menaikan kayu-kayu tersebut keatas mobil pick up, setelah selesai kemudian terdakwa bersama UMAR SANTOSO berencana membawa kayu jati tersebut ketempat somil/ pengolahan kayu di Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab . Sumenep untuk dijual yang hasilnya telah di sepakati akan dibagi 3 (tiga) yaitu terdakwa dengan GAFIR dan HERMAN, namun di tengah perjalanan terdakwa di hentikan oleh Petugas dari Perhutani Kangean yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN telah mengangkut kayu jati dari Hutan milik Perhutani selanjutnya Petugas Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan menyerahkan ke Polsek Kangean untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya atas informasi dari terdakwa bahwa terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN yang telah menebang kayu di hutan selanjutnya Petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap GAFIR Bin SURAWI di rumahnya namun terhadap HERMAN berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOH. SYAFIE Bin BUHAMID bersama – sama GAFIR Bin SURAWI (dilakukan Penuntutan terpisasan) dan HERMAN (DPO), pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 03.00 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat Jalan Desa termasuk Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin,,* adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Petugas dari Perhutani Kangean yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN telah mengangkut kayu jati dari Hutan milik Perhutani, lalu Petugas Perhutani mengecek dalam Kawasan Hutan tersebut selanjutnya pada petak 7A KU III

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas HP bagian hutan pulau Kangean Blok Bujutan Wilayah Administarsai Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep di temukan 5 tonggak kayu jati yang habis di tebang kemudian Petugas Perhutani melakukan pencarian dan menemukan terdakwa bersama UMAR SANTOSO (sebagai sopir dan pemilik pick up) sedang membawa kayu jati sebanyak 15 gelondongan dan Petugas Perhutani berhasil menangkap terdakwa yang sedang mengangkut kayu jati tersebut yang rencananya mau di bawa ke tempat pemotongan kayu jati atau somil untuk di jual.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib , GAFIR menelpon terdakwa dan mengajak untuk menebang pohon jati yang berada di Kawasan Hutan milik Perhutani karena kebetulan terdakwa tidak mempunyai uang kemudian terdakwa mengiyakan/menyetujuinya dan sepakat mengambil pohon jati di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi UMAR SANTOSO selaku sopir pick up yang biasa mengangkut kayu dengan mengatakan bahwa nanti malam akan memuat/mengangkut kayu jati pajakan (istiahnya kayu milik pribadi), kemudian sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa pergi ke rumah GAFIR dan sudah ada HERMAN di rumah GAFIR, setelah itu terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN berangkat menuju ke Kawasan Hutan yang berada di petak 7A KU III Kelas HP bagian hutan pulau Kangean Blok Bujutan Wilayah Administarsai Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan mulai melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mencari pohon jati yang cocok lalu terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN menebang pohon jati sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan gergaji tangan secara bergantian, setelah pohon-pohon tersebut roboh kemudian memotong ranting-rantingnya hingga tersisa batang yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran masing-masing sekira 2 (dua) meter hingga seluruhnya menghasilkan sebanyak 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondong, Setelah itu terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN bersama sama menggotong kayu-kayu tersebut kejalan yang dapat dilalui oleh mobil pick up, kemudian terdakwa menghubungi UMAR SANTOSO dengan mengatakan bahwa kayu sudah berada di jalan dan siap di angkut, tidak seberapa lama kemudian sekira pukul : 01.00 Wib UMAR SANTOSO datang beserta mobil pick up miliknya selanjutnya terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN bersama-sama mengangkut/menaikan kayu-kayu tersebut keatas mobil pick up, setelah selesai kemudian terdakwa bersama UMAR SANTOSO berencana membawa kayu jati tersebut ketempat somil/ pengolahan kayu di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp



Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab . Sumenep untuk dijual yang hasilnya telah di sepakati akan dibagi 3 (tiga) yaitu terdakwa dengan GAFIR dan HERMAN, namun di tengah perjalanan terdakwa di hentikan oleh Petugas dari Perhutani Kangean yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN telah mengangkut kayu jati dari Hutan milik Perhutani selanjutnya Petugas Perhutani mengamankan terdakwa bersama barang buktinya dan menyerahkan ke Polsek Kangean untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya atas informasi dari terdakwa bahwa terdakwa bersama GAFIR dan HERMAN yang telah menebang kayu di hutan selanjutnya Petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap GAFIR Bin SURAWI di rumahnya namun terhadap HERMAN berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAT RULLAH:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Karyawan BUMD sebagai POLHUTTER ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang didapat Petugas Perhutani Kangean dari Masyarakat pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib jika dijalan Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, terdapat orang yang sedang memuat (mengangkut) kayu yang diduga dari hasil penebangan liar dikawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas dari Perhutani Kangean langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dijalan desa tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib didapat ada mobil Pick Up sedang mengangkut kayu dan setelah diberhentikan, ternyata mobil Pick Up tersebut dikendarai oleh orang yang mengaku bernama Umar Santoso berserta Terdakwa, kemudian setelah diperiksa mobil Pick Up tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dan ditemukan 2 (dua) gergaji tangan dan setelah ditanyakan surat-surat dari kayu tersebut Terdakwa



mengatakan bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (SKSHH), maka selanjutnya Moh. Syafi'e dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kangean untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata Terdakwa melakukan penebangan kayu di dalam hutan milik Perhutani bersama dengan Gofir dan Herman, maka selanjutnya Saksi bersama teman-teman melakukan pengejaran terhadap Gofir dan Herman yang selanjutnya Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Gofir pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib, di rumah Gofir yang beralamat di Dusun Lembungan, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, sedangkan Herman melarikan diri ;
- Bahwa mobil Pick Up yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut milik Umar Santoso ;
- Bahwa pada saat ditangkap pemilik mobil tidak membawa STNK, namun setelah dibawa ke Polsek Kangean baru Umar Santoso menunjukkan STNK dari mobil Pick Up tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Umar Santoso tidak tahu kalau mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang melakukan penebangan mereka bertiga yakni Terdakwa, Gofir dan Herman dengan menggunakan gergaji tangan ;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin pengolahan hasil hutan dan ijin pengangkutan Terdakwa dan Gofir tidak bisa menunjukkan Dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;
- Bahwa kawasan kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama Gofir dan Herman masuk kawasan hutan negara petak 7 A ;
- Bahwa di dalam hutan negara tempat Terdakwa, Gofir dan Herman tersebut terdapat 5 (lima) tunggak bekas pohon jati yang ditebang dan setelah dicocokkan ternyata tunggak-tunggak tersebut identik dengan kayu jati yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa pohon yang ditebang berjumlah 5 (lima) pohon yang kemudian dijadikan 15 (lima belas) potong dalam bentuk gelondongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian negara akibat ditebangnya pohon jati tersebut senilai ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi R. BAGUS WAHYUDI:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Karyawan BUMD sebagai POLHUTTER ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Perhutani Kangean yang lain diantaranya Ahmat Rullah dan Zainal Arifin penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang didapat Petugas Perhutani Kangean dari Masyarakat pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib jika dijalan Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, terdapat orang yang sedang memuat (mengangkut) kayu yang diduga dari hasil penebangan liar dikawasan hutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas dari Perhutani Kangean langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dijalan desa tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wib didapat ada mobil Pick Up sedang mengangkut kayu dan setelah diberhentikan, ternyata mobil Pick Up tersebut dikendarai oleh orang yang mengaku bernama Umar Santoso beserta Terdakwa, kemudian setelah diperiksa mobil Pick Up tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dan ditemukan 2 (dua) gergaji tangan dan setelah ditanyakan surat-surat dari kayu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (SKSHH), maka selanjutnya Moh. Syafi'e dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kangean untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang disita pada saat Terdakwa ditangkap
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata Terdakwa melakukan penebangan kayu di dalam hutan milik Perhutani bersama dengan Gofir dan Herman, maka selanjutnya Saksi bersama teman-teman melakukan pengejaran terhadap Gofir dan Herman yang selanjutnya Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Gofir pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib, di rumah Gofir yang beralamat di Dusun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp



Lembungan, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, sedangkan Herman melarikan diri ;

- Bahwa mobil Pick Up yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut milik Umar Santoso ;
 - Bahwa pada saat ditangkap pemilik mobil tidak membawa STNK, namun setelah dibawa ke Polsek Kangean baru Umar Santoso menunjukkan STNK dari mobil Pick Up tersebut ;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Umar Santoso tidak tahu kalau mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang melakukan penebangan mereka bertiga yakni Terdakwa, Gofir dan Herman dengan menggunakan gergaji tangan ;
 - Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin pengolahan hasil hutan dan ijin pengangkutan Terdakwa dan Gofir tidak bisa menunjukkan Dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;
 - Bahwa kawasan kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama Gofir dan Herman masuk kawasan hutan negara petak 7 A ;
 - Bahwa di dalam hutan negara tempat Terdakwa, Gofir dan Herman tersebut terdapat 5 (lima) tunggak bekas pohon jati yang ditebang dan setelah dicocokkan ternyata tunggak-tunggak tersebut identik dengan kayu jati yang diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa pohon yang ditebang berjumlah 5 (lima) pohon yang kemudian dijadikan 15 (lima belas) potong dalam bentuk gelondongan ;
 - Bahwa Kerugian negara akibat ditebangnya pohon jati tersebut senilai ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;
3. Saksi Umar Santoso, keterangannya dibacakan di persidangan berdsarkan BAP di Kepolisian pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- -Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saya ditelpon oleh Moh. Syafie yang menyuruh untuk mengangkut kayu jati dengan ongkos belum ditentukan dan menurut Moh. Syafie kayu tersebut adalah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Moh. Syafie kayu tersebut menebang di kawasan hutan termasuk Dusun Lembungan Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep bersama bersama Terdakwa dan Herman ;
- Bahwa setelah diperjalanan tepatnya di jalan desa termasuk Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep saya bersama Moh. Syafie diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Perhutani Kangean dan setelah diinterogasi ternyata Moh. Syafie tidak dapat menunjukkan surat-surat yang ada kaitannya dengan kayu-kayu tersebut, kemudian saya dan Moh. Syafie beserta mibil Pick Up dan kayu diamankan oleh petugas yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Polsek Kangean ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib petugas Polsek Kangean berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Herman belum ditangkap dan setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Kangean terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penebangan secara liar di kawasan hutan milik Perhutani bersama dengan Moh. Syafie dan Herman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa GAFIR Bin SURAWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena ditangkap oleh Petugas dari Perhutani;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan penebangan di dalam kawasan hutan milik Perhutani bersama Gafir dan Herman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mengangkut kayu dengan menggunakan mobil pickup bersama dengan Umar Santoso ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa bersama bersama Gafir dan Herman melakukan penebangan dengan cara menebang pohon pada bagian bawah / pangkalnya digergaji secara bergantian antara Terdakwa dengan Gafir dan Herman, setelah pohon roboh kemudian ranting-rantingnya dipotong dan batang pohon dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran masing-masing sekira 2 (dua) meter dan mengangkut secara bersama-sama ke mobil Pick Up dan Moh. Syafie membawa ke tempat sawmil pengolahan kayu untuk dijual ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika laku terjual nanti hasil penjualannya dibagi 3 (tiga) kepada Terdakwa, Gafir dan Herman;
- Bahwa pohon jati yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon jati selanjutnya dipotong menjadi 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Umar Santoso pemilik Mobil Pick Up yang selanjutnya digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu jati dalam kawasan hutan milik Perhutani yaitu 2 (dua) buah gergaji tangan ;
- Bahwa yang mempunyai rencana melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan milik Perhutani adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan penebangan pohon jati tanpa dilengkapi surat ijin yang sah (SKSHH) dari pihak Perhutani ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam No.Pol W 8907 NK ;
2. 15 (lima belas) kayu jati bentuk gelondong dengan rincian ukuran yaitu 9 (sembilan) batang panjang lk 230 cm, 5 (lima) batang panjang lk 220 cm, 1 (satu) batang panjang lk 240 cm ;
3. 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari bahan plastic warna putih;
4. 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bagus Wahyudi Saksi Ahmat Rullah dan Saksi Zainal Arifin masing-masing anggota Perhutani Kangean;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib jika di jalan Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep didapat ada mobil Pick Up sedang mengangkut kayu dan setelah diberhentikan, ternyata mobil Pick Up tersebut dikendarai oleh orang yang mengaku bernama Umar Santoso berserta Moh. Syafie;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp



- Bahwa setelah diperiksa mobil Pick Up tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dan ditemukan 2 (dua) gergaji tangan dan setelah ditanyakan surat-surat dari kayu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (SKSHH), maka selanjutnya Moh. Syafi'e dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kangean untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa memberikan keterangan jika kayu –kayu jati tersebut ditebang oleh Terdakwa bersama dengan Gafir dan Herman (DPO) dengan cara di gergaji menggunakan gergaji tangan secara bergantian kemudian setelah tumbang batang pohon tersebut dibersihkan rantingnya dan dipotong menjadi tiga bagian;
- Bahwa atas dasar informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Gafir pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib, di rumahnya yang beralamat Dusun Lembungan, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang perseorangan;**
2. **Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin ;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan

Bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerangkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, Bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa MOH. SYAFIE Bin BUHAMID adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti akan tetapi tidak serta merta Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka harus pula dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa ketahui bahwa berdasarkan dari informasi dari Masyarakat pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib jika di jalan Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep didapat ada mobil Pick Up sedang mengangkut kayu selanjutnya Saksi Bagus Wahyudi Saksi Ahmat Rullah dan Saksi Zainal Arifin masing-masing anggota Perhutani Kangean memberhentikan



dan ternyata mobil Pick Up tersebut dikendarai oleh orang yang mengaku bernama Umar Santoso dan Terdakwa, setelah diperiksa mobil Pick Up tersebut mengangkut kayu jati sebanyak 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dan ditemukan 2 (dua) gergaji tangan dan setelah ditanyakan surat-surat dari kayu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (SKSHH), maka selanjutnya Terdakwadan barang buktinya dibawa ke Polsek Kangean untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan jika kayu –kayu jati tersebut ditebang oleh Terdakwa bersama dengan Gafir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Herman (DPO), selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Gafir dan Herman (DPO) dan Gafir berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib, di rumahnya yang beralamat Dusun Lembungan, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Bahwa awalnya Terdakwa bersama Moh. Syafie dan Herman berangkat menuju ke Kawasan Hutan yang berada di petak 7A KU III Kelas HP bagian hutan pulau Kangean Blok Bujutan Wilayah Administarsai Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan mulai melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mencari pohon jati yang cocok lalu Gafir bersama Terdakwa dan Herman menebang pohon jati sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan gergaji tangan secara bergantian, setelah pohon-pohon tersebut roboh kemudian memotong ranting-rantingnya hingga tersisa batang yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran masing-masing sekira 2 (dua) meter hingga seluruhnya menghasilkan sebanyak 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondong, Setelah itu Terdakwa bersama Gafir dan Herman bersama sama menggotong kayu-kayu tersebut kejalan yang dapat dilalui oleh mobil pick up, kemudian Terdakwa menghubungi Umar Santoso dengan mengatakan bahwa kayu sudah berada di jalan dan siap di angkut, tidak seberapa lama kemudian sekira pukul : 01.00 Wib Umar Santoso datang beserta mobil pick up miliknya selanjutnya terdakwa bersama Gafir dan Herman bersama-sama mengangkut/menaikan kayu-kayu tersebut keatas mobil pick up, setelah selesai kemudian Terdakwa bersama Umar Santoso berencana membawa kayu jati tersebut ketempat sawmil pengolahan kayu di Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab. Sumenep untuk dijual yang hasilnya telah di sepakati akan dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa dengan Gafir dan Herman, namun di tengah perjalanan Terdakwa di hentikan oleh Petugas dari Perhutani

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp



Kangean yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Gafir dan Herman telah mengangkut kayu jati dari Hutan milik Perhutani selanjutnya Petugas Perhutani mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan menyerahkan ke Polsek Kangean untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian atas informasi dari Terdakwa bahwa terdakwa bersama Gafir dan Herman yang telah menebang kayu di hutan selanjutnya Petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Gafir di rumahnya namun terhadap Herman berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai ijin untuk menebang dan ijin untuk mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan negara petak 7 A ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tujuan Terdakwa bersama dengan Gafir dan Herman menebang kayu jati tersebut untuk dijual lagi sehingga perbuatan "**Dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama – sama Gafir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Herman (DPO), pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 03.00 wib, bertempat Jalan Desa termasuk Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep menguasai kayu jati hasil dari menebang kayu di hutan awalnya Gafir menelpon Terdakwa dan mengajak untuk menebang pohon jati yang berada di Kawasan Hutan milik Perhutani karena kebetulan Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa mengiyakan/menyetujuinya dan sepakat mengambil pohon jati di dalam kawasan hutan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Umar Santoso selaku sopir pick up yang biasa mengangkut kayu dengan mengatakan bahwa nanti malam akan memuat/mengangkut kayu jati pajakan (istiahnya kayu milik pribadi), kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Gafir dan sudah ada Herman di rumah Gafir, setelah itu terdakwa bersama Gafir dan Herman berangkat menuju ke Kawasan Hutan yang berada di petak 7A KU III Kelas HP bagian hutan pulau Kangean Blok Bujutan Wilayah Administarsai Dusun Lembungan Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan mulai melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja mengangkuat dan menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah, yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang bunyinya Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial, maka berdasarkan hal tersebut terhadap status barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam No.Pol. W 8907 NK dan 15 (lima belas) kayu jati bentuk gelondongan dengan rincian ukuran yaitu 9 (sembilan) batang panjang lk 230 cm, 5 (lima) batang panjang lk 220 cm, 1 (satu) batang panjang lk 240 cm dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari bahan kayu warna coklat, 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari bahan plastic warna putih dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem hutan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAFIE Bin BUHAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""**Secara bersama-**



sama dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam No.Pol W 8907 NK ;
 - 15 (lima belas) kayu jati bentuk gelondong dengan rincian ukuran yaitu 9 (sembilan) batang panjang lk 230 cm, 5 (lima) batang panjang lk 220 cm, 1 (satu) batang panjang lk 240 cm ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari bahan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah gergaji tangan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

TTD

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zaini, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Smp